

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.3/ 6.37 - Disdik/2006

TENTANG:

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MUHAMMADIYAH PARUNG ATAS NAMA YAYASAN MUHAMMADIYAH CABANG PARUNG DI DESA BOJONG INDAH KECAMATAN PARUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan pertisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
 - bahwa Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Cabang Parung mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Parung yang berlokasi di Desa Bojong Indah Kecamatan Parung .;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Parung Atas Nama Yayasan Muhammadiyah Cabang Parung di Desa Bojong Indah Kecamatan Parung;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.	Undar	ig-und	dang	 	 	

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 168 Tahun 2004);
- Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 185)
- Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Adminstrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan
- 11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi dari Camat Parung Nomor : .420/92 tanggal 12 Maret 2004

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA)

Muhammadiyah Parung Atas Nama Yayasan "Muhammadiyah" Cabang Parung di Desa Bojong Indah

Kecamatan Parung;

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbull

kerugian terhadap pihak lain, maka segala resiko yang timbull sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan

keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam

keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Daerah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan

inii dibatalkan atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada

pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan

dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

PENDIDIKA

KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinona

Pada tanggal 27 Februari 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOGOR

Drs. H.M. ENDANG BASUNI, SH MM

NIP 010069482

Tembusan:

 Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;

2. Yth. Gubernur Jawa Barat

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;

4. Yth. Bupati Bogor; Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)

5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;

Yth. Camat Kecamatan Parung;

7. Yth. Kepala Desa Bojong Indah Kecamatan Parung